

SOSIALISASI ALUR PERKARA PIDANA MILITER DI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Eka Purnama Sari, Kadek Julia Mahadewi

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
Ekapurnamasari0105@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

This writing aim to understand the proecess and flow of Military Criminal Cases in Indonesia. Military Court is one off the Judicial authorites that has the competence to investigate and adjudicate criminal cases committed by individuals who are members of the Indonesian National Army(TNI). THE Military Court(PM), as the implementing body of judicial power under the Supreme Court (MA) within the Military jurisdiction, is responsible for examining and decidinh on the firstt level of criminal cases where the defendant is a soldier with the rank of Captain and below. The purpose of this community service is to socialize the flow off criminal cases in Military Court III-14 Denpasar. It's hope that this socialization wiill mske an importan contribution in strengthening the military justice system, building public trust, reducing misconcetions, and creating a fair and pricipled legal emvvironment in accordance with the principles of Army justice in Militay Court III-14 Deenpasar.

Keywords: Socialization Military Criminal Case, Military Court III-14 Denpasar.

Abstrak

Tulisan ini bertujusun untuk memahami proses alur perkara Pidana Militer di Indonesia. Peradilsn Militer mupakan salah sattu peasana kekuasaan kehakiiman yang mempunysi kompetensi meemriksa dsn mengadili perksra-perksra pidana yang bestatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI). Pengadilan Militer(PM), badsn pelasana kekuasaan persdilan dibawah Mahkamah Agung(MA) dilingkungan miiliter yng bertvgas untvk mmriksa d4n memvutus pd tingkat pertam perksra pidana yg terdakwa nya ad4lah prajjurit yng berpangkat Kapteen kebawah. Tujuan Pengabdian masyarakat ini adalsah menjelaska tentang pelasanaan yang digunakan untuk mensosialisasikan alur perkara pidana di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Diharapkan sosialisaso ini memberikan sumbangan pentig dalam memperkuat sistem peradilan militerr, membangun kepercayaan publik/masyarakat mengurangi lesalhpahaman, serta menciptakan lingkungan hukum yg adil & sesuai degn prinsip-prinsip peradilan militer di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Kata kunci: Sosialisasi, Alur Perkara Pidana Militer, Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

PENDAHULUAN

Peradilan Militer meruapkan sssalah sattu pekasana kekuasaan kehakiman ygg brtanggung jawab untuk memeiksa & mengadili perksra-perksra piidana yng dillakukan ole sseorang yh bestatus sebaagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Peradilan Militer (PM) adalah badan peradilan yng berada di bawah Mahkamah Agung (MA) di lingkungan

militer, yang mandatnya mengadili dan mengadili perkara pidana tingkat pertama yang tergugatnya adslah prajurit berpangkat Kapten. Nama, tempat dan kedudukan pengadilan militer ditentukan oleh keputusan Panglima Tertinggi. Pengadilan militer juga dapat berlokasi di luar tempat kedudukan, atau di luar tempat daerah hukumnya,dengan izin Kepala Pengadilan Militer Utama (PMU).

Pengadilan Tinggi Militer merupakan kekuasaan kehakiman yang bersda di bswah Mahkamah Agung(MA)di lingkungan militer, yng betugas mmeriksa dsn memvtus perkara pidana tingkat pertama yng terdakwanya adslah prajuriit berpngkat mayor/lebih tinggi. Selaiin itu, Peradilan Militer (PM) jga memeriksa dsn memuttus perkara pidana tingkat banding yng tlah dputus oleh Pengadilan Militer di daerah tempat pengajuan banding tersebut.

Pengadilan Militer Utama (PMU) meupakn bsdan peradilan yang beroperasi di lingkungan militer di bawah Mahkamah Agung, bertugas memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana pada tingkat banding dsn sengketa administrasi Tentara Nasional yng telah diselesaikan oleh Militer. Akademi. Pengadilan (PM) meminta izin untuk mengajukan banding pada tingkat pertama (rujukan). Selain itu, Pengadilan Tinggi Militer (PMU) juga dapat memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua perselisihan antara Pengadilan Tinggi Militer mengenai yurisdiksi Pengadilan Tinggi Militer (PM) di berbagai yurisdiksi Pengadilan Tinggi Militer (PTM). dan antara mahkamah agung, mahkamah militer dan mahkamah militer.

Di pengadilan militer (PM), penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut untuk sepeonuhnya memahami jalannya proses pidana yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan, transparansi dan akses yang adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, sosialisasi dalam perkara pidana di Pengadilan Militer III-14 Denpasar sngat peting.

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan secara rinci proses sosialisasi alur perkara pidana di Pengadilan Militer (PM) III-14

Denpasar, meliputi metode yang digunakan, hasil penelitian, implikasi, dan rekomendasi.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Pendidikan Nasional Denpasar pada bulan Juni tahn 2023 yang bertempat di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan harapan untuk menjamin transparansi, keadilan dan akses yng samma bgi semua pihak yng terlibat dalam proses peradilan militer. Padaa bagian ini penuliss akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan yng diggunakan untk mensosialisasikan alur perkara pidana di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.



Gambar 1.1 pada saat sosialisasi alur perkara pidana militer

HASIL

Alur Penyelesaian Perkara meliputi Berkas Perkara dari Oditur/Jaksa Militer diberikan ke Sekretaris menerima berkas, dan diteruskan ke Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam satu hari lalu Kadilmil menyerahkan berkas ke pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan (Panitera) untuk di register. Kemudian Panitera menerima berkas dan diteruskan lagi ke Kadilmil prosesnya satu hari. Kadilmil menunjuk Majelis

Hakim, Pendistribusian berkas kepada Majelis Hakim selama dua hari dan Majelis Hakim mempelajari berkas perkara. Kalau terdakwanya; ditahan Majelis Hakiim mmeriksa dn mmpellajari berkas, berkass perksra biasa cuman 3 harii sedangkan berkass perkara tertentu 3 hari jga. Pelaksanaan sidang smpai putus perksra biasa 2 bulan, berkas perksra tertentu tiga bulan setelah itu minutasii perksra (tujuh/empat belas/tiga puluh harii. Terdakwaanya tdk dittahan, Majeliss Hakim mmeriksa dan mmpelajari berkass(berkass perkaara biasa tiga hari, berkass perksara tertentu 3 hari) terus pelaksanaan sidang sampai putus(perksra biasa tigaa bulan, berkas perksra tertentu 5 bulanlamanya lalu minutasii perkara (7/14/30 harii). Kemudian Paniiitera; mengiriimkan salinan putusan dan minutasii ke papera, Ankum, Otmil, dan Poliisi Militer(POM), Terdakwaa/Penasehat Huku.



Gambar 1.2 pada saat persidangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Hasil yang dapat penulis ini berikan gambaran yang jelas tentang upaya sosiaalisasi allur perkara pidana di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, pemahaman yang lebih baik tentang proses sosialisasi diharapkan dapat turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan militer, mengursngi kesalhpahaman,

menciptakan lingkungan hukum yang adil, sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan militr.

Selain itu, hasil dari sosialisasi ini juga dapat membarikan gambaran yg lebih jelas mengenai implementasi sosialisasi alur perkara pidana di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Dalam konteks ini, sosialisasi berperan penting dlm meberiakn pemahaman kepada para pihak terkait, termask terdakwa, danmasyarakat umum, mengenai alur perkara pidana di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

ISTILAH-ISTILAH BAGIAN DARI PROSES PERADILAN MILITER

1. Hakim militer adalah hakim yg mengadiiili, mmeriksa, dsn memutvs perksra pidana yng dilakkan ole prajuriit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau yng dianggap anggota TNI sesuai dengn undang-undang.
2. Oditurat/jaksa adalh pejabat yng berwenang menjalankan fungsi penuntut & pelaksana putusan pengadilan atauputusan dalam kerangka peradilan militr.
3. Pengadiillan meupakan bsdan yg melkanasakan kekuasaan kehakiman dilingkngn peradiillan miillter.
4. Ankum yaiitu atasan yng berrhak menghukum atau atasan yg berrhak menjatuhkan tindakan disiplin terhdp anggota tentara berada di bawah komandonya sesuai dngn peraturan perudangan-udangan yang berlaku.

5. Papera, yakni Perwira TNI diangkat dan brwenang untuk mengajukan perkara pidana anggotany ke pengadilan miloter. Panglima TNI(Tentara Nasional Indonesia) adlh perwiira paling senior/tinggi, keepala staf itu surat tugasnya para tersangka yg bertugas secara organik di lingkungan angkatan.
6. Penyidik TNI(Tentara nasional Indoneia) iu atasan yg berhak menghukum/pejabt polosi militer.
7. Laporan merupkn pemberithun yg dibverikan oleh seseorang karena hak ataua kewajibannya menurut hukum kepsda pejabat yg berwenang tentqang suatu peristiwa pidan yang telah atau sedeng terjadi atau patut didugfa terjadi.
8. Pengaduan,yaitu pemberitahun disertai permintaan dari pihakl berkepentingsn kepada pejsbat yang berwenag untuk mengambil tindakan menurut hukum dari orang yang melakukan pengaduan itu adalhh kerugian.
9. Penyittaaan meruapakan rangkaian tindak penyidik polisi militer bertanggung jawab atas atau memegang kendalinya terhqadap bends bergerak, tidk bergerrak berwujud atao tdak berwujud, untuk keperluan pembutkian dlm penyidikan, proses hukum dn persidsngan.
10. Penahanan = Penyidik TNI menahan tersangka/terdakwa di tempat yang telah ditentukan atas perintah atasan yg berhak menghukum, perwiraa yang merujuk perkara, atau hakim ketua/ketua pengadilan. Untuk membuat keputusan sesuai dengan metode yang ditentukan oleh hukum.
11. Penyerahan perkara adalah penyerahan suatu perkara pldanaoleh kejaksaan kepada pengadilan dibidang peradilan militerr atau pengadilan yang berkedudukan umum untuk meminta agar perkara itu dipertimbangkan dan diadili mengenai masalah itu dan menurut tata cara yang ditentukan. oleh hukum.
12. Menutup perkara berarti tindakan pejabat yng menyerahkan tidak dapat mengalihkan perkara ke pengadilan militer.
13. Tersangka adalah orang patut diperhitungkan dalam lingkungan peradilan militer nyang karekann tingkah laku atau keadaannya, berdsarkan buktii permulaan patut diduga sebagai dalang suatu tindak pidana.
14. Terdakkwa 4adalah orng diduga dituntut, diinterogasi ataudiadili disidang pengadilan militerratau sidang pengsdilan militer dan oengadilan umum.
15. Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan untuk penyidik, penuntutan,atau persidangan

dalam suatu perkara pidana yg pernah didengarnya, disaksikan dngan mata kepala sendiri, atau dialaminya sendiri.

16. Keterrangan saksi, salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi tentang suatu perkara pidana yg didengarnya sendiri, disaksikan, dialaminya sendiri, disebutkan alasannya yg jelas.
17. Keterangan Ahli: Kesaksian dari orang yang memiliki keahlian khusus dalam hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas masalah yang sedang diselidiki.
18. Penasehat hukum, orang yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.
19. Terpidana, adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dilingkungan peradilan atau pengadilan dilingkungan peradilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
20. Upaya Hukum, Hak Terdakwa atau Oditur/Jaksa dalam KUHAP Militer untuk Tidak Menerima Putusan Tingkat Pertama.
21. Banding/pencabutan tingkat pertama dan terakhir berupa protes atau pencabutan. Terpidana/ahli waris /pengacaranya mengajukan permohonan

peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Isntilah-isntilah peradilan di militer sedikit berbeda dengan yang berlaku diperadilan umum, bahwa perwira TNI(Tentara Nasional Indonesia) diangkat dan diberdayakan untuk menyerahkan perkara ke peradilan militer, yang tidak ada di peradilan umum.

KESIMPULAN

Uraian pembhsn diatas, dapat ditarik kesimpulan. Dengan memahami alur perkara pidana militer yang terstruktur dan transparan, diharapkan masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem peradilan militer. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman atau anggapan negatif yang mungkin ada terkait dengan proses hukum militer. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa sistem peradilan militer berupaya menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yg terlibat. dengan demikian, hasil dari sosialisasi ini memberikan sumbangan penting dalam memperkuat sistem peradilan militer, membangun kepercayaan publik/masyarakat mengurangi kesalahpahaman, serta menciptakan lingkungan hukum yg adil & sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan militer di pengadilan Militer III – 14 Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

Bogi Prihastiawan, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Desersi", (Skripsi Sarjana

Diterbitkan, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah
Purwokerto) hlm. 35

Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan
Militer di Indonesia, (Bandung
: PT Refika Aditama,
2017), Cet 1, hlm 63

Sianturi, SR. Hukum Pidana Militer
di Indonesia (Jakarta :
Alumni AHM-PTHM, 1985)

[Artikel Online]. Diunduh dari
[https://www.dilmil-
yogyakarta.go.id/alur-
penyelesaian-perkara/](https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/alur-penyelesaian-perkara/)